SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/103/KPTS/01/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM *REVIU* DOKUMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Tim *Reviu* Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun dan Tim *Reviu* Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. Tim Penyusun
   1. menghimpun bahan/data laporan;
   2. menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
   3. menyusun draft awal laporan;
   4. menyusun draf akhir laporan;
   5. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
b. Tim Reviu
   Mereviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 /KPTS/01/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DAN TIM *REVIU*
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

A. Tim Penyusun

1. Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
4. Anggota	:	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Bagian Hukum Setdakab; 4. Bagian Organisasi Setdakab; 5. 2 (Dua) Orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda; 6. 2 (Dua) orang staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
B. Tim Reviu	:	1. Inspektur; 2. Sekretaris Inspektorat; 3. Inspektur Pembantu Wilayah I; 4. Pejabat Fungsional; 5. Staf / Pelaksana Administrasi.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS